



PENETAPAN
Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERU TJANDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Jombang, 06 Oktober 1946, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Dempo 3 RT/RW 017/007 Kelurahan Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No. HP 08123322729 selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal yang sama dalam Register Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak laki-laki sah dari suami istri LIEM, KHEE TJOEN dan OEI, DJAY NIO.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 271/1955 tertanggal 14 April 1955 atas nama TIE GIAM yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jombang.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan No. 1077/Gt.Nm/1973 atas nama LIEM, TIE GIAM.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali menjadi Warganegara Republik Indonesia No. 1320/W.N.I./1964 atas nama LIEM, TIE GIAM alias HERU TJANDRA.
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama HERU TJANDRA.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari TIE GIAM menjadi HERU TJANDRA.
- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Kelahiran No. 271/1955 tertanggal 14 April 1955 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Jombang yang semula bernama TIE GIAM (nama akte kelahiran) menjadi HERU TJANDRA (nama Indonesia).
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mempertahankan segenap dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573020610460001 atas nama HERU TJANDRA berlatat di Jl. Dempo No. 3 RT. 017 RW. 007, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573021508071000 atas nama Kepala Keluarga HERU TJANDRA Jl. Dempo No. 3 RT. 017 RW. 007, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, bertanda P2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Kelahiran Nomor 271/1955 tanggal 2 Januari 1975 atas nama TIE GIAM anak Laki-laki dari ayah Liem Khee Tjoen dan Ibu Oei Djay Nio, bertanda P3;
4. Fotokopi dari Akte Perkawinan Nomor 205/1974 tanggal 14 November 1979 antara HERU TJANDRA dengan ESTER LIANAWATI, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor 1320/W.N.I/1964 tanggal 31 Desember 1964 atas nama LIEM TIE GIAM alias HERU TJANDRA, bertanda P5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 1077/Gt.Nm/1973 tanggal 15 Agustus 1973 atas nama LIEM TIE GIAM, bertanda P6;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : LINA CHRISTIN ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Heru Tjandra sebagai kakak kandung yang merupakan anak ketujuh dari 8 (delapan) bersaudara yang masing-masing adalah Liem Siok Kwan (meninggal dunia) 2.Liem Tie Sie (meninggal dunia) 3.Liem Tie Tjeng (meninggal dunia) 4.Liem Siok Wie (meninggal dunia) 5.Liem Siok Ha (meninggal dunia) 6.Liem Tie Hong (meninggal dunia) 7.Liem Tie Giam (Pemohon), 8.Liem Siok Wan (Saksi), yang kesemuanya adalah anak dari pasangan suami istri bernama Khee Tjoen dan Ibu Oei Djay Nio ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon menghadap dimuka persidangan adalah untuk menyamakan nama Pemohon didalam Akta Kelahirannya yang tertulis Tie Giam menjadi Heru Tjandra sebagaimana telah dipergunakan dalam dokumen kependudukan berupa KTP dan KK Pemohon, oleh karena telah menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dalam pengurusan passport guna kepentingan pengobatannya dan tidak ada kepentingan yang tidak baik untuk itu ;

2. Saksi : BAMBANG BUDOJO ;

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dengan nama Heru Tjandra yang merupakan teman dari ayah Saksi dan merupakan ayah dari anaknya yang bernama Yuke yang merupakan teman Saksi ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon menghadap dimuka persidangan adalah untuk menyamakan nama Pemohon didalam Akta Kelahirannya yang tertulis Tie Giam menjadi Heru Tjandra sebagaimana telah dipergunakan dalam dokumen kependudukan berupa KTP dan KK Pemohon, oleh karena telah menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dalam pengurusan passport guna kepentingan pengobatannya dan tidak ada kepentingan yang tidak baik untuk itu

Menimbang, terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan sebagaimana dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya hendak mengganti namanya dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor . 271/1955 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djombang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djombang pada Tudju Mei Seribu sembilan ratus lima puluh lima, kemudian diberikan untuk Salinan sesuai dengan Akta Kelahiran yang bersangkutan yang ditahan di Kantor Catatan Sipil di Malang, sebagai lampiran dari Perkawinan bagian tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, nomor duaratus lima oleh Masuwi , pegawai luar biasa Catatan Sipil di Malang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, sebatas dari semula tertulis TIE GIAM menjadi HERU TJANDRA, oleh karena telah mengalami kendala dalam pengurusan paspor Pemohon untuk kepentingan berobat ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu LINA CHRISTIN dan BAMBANG BUDOJO yang kesemuanya telah memenuhi persyaratan sahnya alat bukti, sehingga cukup alasan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta hukum bahwa,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran untuk Golongan Tionghoa Nomor . 271/1955 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil di Djombang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjataan Sipil di Djombang pada Tudju Mei Seribu sembilan ratus lima puluh lima, kemudian diberikan untuk Salinan sesuai dengan Akta Kelahiran yang bersangkutan yang ditahan di Kantor Catatan Sipil di Malang, sebagai lampiran dari Perkawinan bagian tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, nomor duaratus lima oleh Masuwi , pegawai luar biasa Catatan Sipil di Malang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, nama Pemohon tertulis sebagai TIE GIAM, yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama LIEM,KHEE TJOEN dan OIE,DJAY NIO, selanjutnya dengan mendasarkan bukti P-5 dan P-6 Pemohon telah melepaskan Kewarganegaraan RRT nya untuk kembali menjadi Warganegara Republik Indonesia untuk selanjutnya Pemohon telah mengganti nama dari semula dengan nama kecil Tie Giam dan nam keluarga Liem menjadi nama kecil Heru dan nama keluarga Tjandra, selanjutnya Pemohon telah menggunakan namanya sebagai Heru Tjandra untuk kepentingan dokumen kependudukannya menunjuk P-4, P-2 dan P-1, selanjutnya oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya masih tertulis Tie Giam , sehingga berbeda dengan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya, yang berakibat dalam pengurusan paspor, Pemohon untuk kepentingan berobatnya menjadi terkendala oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya mengganti namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon sebatas daru semula tertulis Tie Giam menjadi Heru Tjandra ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pada pokoknya terdapat fakta yang bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga beralasan untuk menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan dengan menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon selain telah mampu dibuktikan atau beralasan hukum, juga disyaratkan berdasarkan hukum atau terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehinga akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, menunjuk ketentuan pasal 52 nya yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg



memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan dalam Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya dihubungkan dengan pokok dalil permohonan Pemohon yaitu untuk menyesuaikan penulisan namanya dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula TIE GIAM menjadi HERU TJANDRA, dimana untuk itu adalah bersesuaian dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, yang pada pokoknya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan secara nasional dan keabsahan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan, termasuk untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen Kependudukan, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor . 271/1955 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djombang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djombang pada Tudju Mei Seribu sembilanratus limapuluh lima, kemudian diberikan untuk Salinan sesuai dengan Akta Kelahiran yang bersangkutan yang ditahan di Kantor Catatan Sipil di Malang, sebagai lampiran dari Perkawinan bagian tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, nomor dua ratus lima oleh Masuwi , pegawai luar biasa Catatan Sipil di Malang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, sebatas dari semula tertulis TIE GIAM menjadi HERU TJANDRA adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Aktanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan sehingga dengan mendasarkan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara cukup alasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 271/1955 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djombang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djombang pada Tudju Mei Seribu sembilan ratus lima puluh lima, kemudian diberikan untuk Salinan sesuai dengan Akta Kelahiran yang bersangkutan yang ditahan di Kantor Catatan Sipil di Malang, sebagai lampiran dari Perkawinan bagian tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, nomor duaratus lima oleh Masuwi, pegawai luar biasa Catatan Sipil di Malang, pada tanggal dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, sebatas dari semula tertulis TIE GIAM menjadi HERU TJANDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Aktanya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.200,00 (Seratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 20 Mei 2024, oleh YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 24 April 2024, putusan tersebut ducapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh OKTAVIANI, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, melalui persidangan secara elektronik dan diberitahukan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

OKTAVIANI, A.Md.,S.H .

YULI ATMANINGSIH, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 0,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	Rp. 1.200,00
7. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp. 10.000,00
8. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 40.000,00
Jumlah	Rp.161.200,00